

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Manusia sebagai makhluk sosial memiliki naluri untuk hidup bersama dan saling bergantung satu dengan yang lainnya. Bentuk kehidupan sosial manusia yang paling sederhana yaitu berkeluarga. Keluarga merupakan satuan unit yang paling terkecil dalam sebuah masyarakat. Keluarga terbentuk dari adanya ikatan seorang laki-laki dengan seorang perempuan melalui ikatan yang sah yang disebut dengan perkawinan

Sudah menjadi kodrat alam bahwa dua orang manusia dengan jenis kelamin yang berlainan, seorang laki-laki dan seorang perempuan, ada daya saling menarik satu sama lain untuk hidup bersama. Antara laki-laki dan perempuan berhubungan dengan maksud untuk mengadakan hubungan pernikahan baik yang berlaku atas kehendak mereka sendiri ataupun karena kehendak orangtua atau keluarga diantara mereka. Pernikahan merupakan institusi agung untuk mengikat dua lawan jenis dalam satu ikatan keluarga.

Pernikahan itu dinilai bukan sekedar tali pengikat untuk menyalurkan kebutuhan biologis tetapi juga harus menjadi media aktualitas ketaqwaan. Karena itu, untuk memasuki jenjang pernikahan dibutuhkan persiapan-persiapan yang matang yaitu kematangan fisik dan psikis. Menurut Ichsan (1986, hlm.42) “undang- undang perkawinan menganut prinsip bahwa calon suami isteri harus telah matang jiwa raganya, untuk dapat melangsungkan pernikahan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian”. Untuk itu harus dicegah adanya pernikahan antara calon suami isteri yang masih di bawah umur.

Pernikahan pada dasarnya bukan hanya menyatukan ikatan antara laki-laki dengan perempuan semata namun hakikat sebenarnya pernikahan adalah sebuah ikatan yang sakral yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang diatur oleh aturan hukum, baik hukum yang sifatnya tertulis atau dikenal sebagai hukum negara ataupun hukum yang tidak tertulis atau dikenal sebagai hukum adat yang berlaku dalam suatu negara tertentu. Di Indonesia, hukum yang mengatur tentang permasalahan pernikahan adalah Undang-undang No.1 Tahun 1974, oleh karena

itu setiap warga negara Indonesia wajib untuk mematuhi. Pernikahan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yaitu “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Tujuan pernikahan juga semata-mata bukan hanya sekedar untuk melampiaskan hasrat biologis semata, namun juga berkaitan dengan batin yaitu menyatukan pemikiran dan perasaan kedua orang tersebut dalam sebuah ikatan yang suci dan sah, yang pada hakikatnya tujuan untuk pernikahan adalah untuk mewujudkan sakinah, mawwadah warrahmah. Namun untuk mewujudkan itu semua tentunya perlu didukung dengan persiapan yang matang dari pihak yang akan melangsungkan sebuah pernikahan. Persiapan ini meliputi persiapan materil, psikis dan tentunya yang terpenting adalah persiapan mental sehingga pasangan tersebut bisa menjalani bahtera rumah tangga dengan harmonis.

Dalam melangsungkan pernikahan tidak bisa dilakukan dengan terkesan sembarangan tanpa perhitungan yang matang. Menurut Undang-undang Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 7 ayat 1 menyatakan bahwa “perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun”. Dengan adanya pernyataan tersebut, pemerintah tidak mengizinkan atau tidak menghendaki adanya pernikahan dibawah batas usia yang telah ditetapkan.

Ketentuan ini sudah cukup lama bertahan sejak diberlakukan, dalam ketentuan tersebut ternyata sudah banyak ditemukan kelemahan-kelemahan yang membuat ketetapan atau undang-undang tersebut nampaknya sudah tidak bisa diberlakukan lagi. Mengingat perkembangan zaman yang makin lama makin berkembang pesat. Hal ini sesuai dengan yang dinyatakan oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang menghimbau jika UU perkawinan tersebut sudah tidak sesuai lagi untuk saat ini. Batasan pernikahan untuk anak perempuan 16 tahun dan untuk pria 19 tahun adalah termasuk usia anak-anak dimana mereka masih harus mengenyam pendidikan yang lebih tinggi lagi serta

masa mencari jati diri mereka. Hal ini dipertegas dalam Desmita (2010, hlm. 22) yang mengungkapkan bahwa,

Periode I 2-7 tahun adalah periode yang menafsirkan segala sesuatunya dengan pancra indera. Periode II 7-12 tahun adalah masa anak dimana masih melalui proses pengenalan lingkungan sekitar. Periode III >12 tahun adalah masa anak untuk pendidikan universitas dan pengenalan konsep diri.

Adanya pernyataan di atas mengandung arti jika anak dengan usia 18 tahun masih mencari jati diri atau masih mencari pola hidupnya. Ini menandakan jika anak pada umur 18 tahun ke bawah masih belum siap untuk membentuk sebuah keluarga atau melangsungkan sebuah pernikahan. Hal ini dikarenakan kematangan psikologis dan mental yang dimilikinya belumlah sempurna. Berdasarkan landasan umur menikah untuk laki-laki 25 tahun dan untuk wanita 20 tahun karena kematangan fisik dan psikologis serta mental anak akan mencapai kematangan sempurna pada batasan umur tersebut.

Anjuran ini berkaitan erat dengan landasan psikologis yang masih belum mencapai kematangan, hal ini akan berdampak pada keharmonisan keluarga tersebut. Perkawinan dan kehamilan remaja mengandung sejumlah resiko buruk dalam jangka panjang. Pertama, dengan rentang usia reproduksi yang masih panjang (umumnya hingga 49 tahun), perempuan yang menikah dan hamil diusia remaja akan memiliki peluang untuk memiliki anak dalam jumlah banyak pada akhir usia reproduksinya. Melahirkan anak dengan jumlah banyak akan beresiko kematian ibu yang lebih tinggi.

Kedua, kehamilan dan persalinan bagi perempuan dibawah 20 tahun beresiko kematian yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan usia 20 tahun keatas. Tak hanya sang ibu, juga anak yang dilahirkan memiliki resiko kematian atau cacat yang tinggi. Ketiga, perkawinan dan kehamilan diusia remaja menghambat perempuan menempuh pendidikan yang lebih tinggi.

Keempat, karena belum dewasa dan matang sepenuhnya secara psikologis maka kemungkinan terjadinya perceraian pada perkawinan usia muda akan sangat tinggi. Perceraian akibat pernikahan usia muda menjadi salah satu dampak yang sering dijumpai, resiko perceraian sangat tinggi terjadi pada pasangan yang menikah di usia muda dibandingkan pada mereka-mereka yang menikah di usia

matang. Pernikahan dini setidaknya memperlihatkan jika pengetahuan dan wawasan masyarakat akan riskanya pernikahan dini belum cukup. Sehingga banyak dari mereka yang tanpa pikir panjang melangsungkan pernikahan di usia dini.

Hal lainnya adalah ketika anak melangsungkan pernikahan diusia muda (usia dini) dari segi perekonomian, maka keluarga tersebut belum mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga kesejahteraan keluarganya tidak terjamin. Namun pada kenyataannya, pada masa sekarang ini masih banyak yang melakukan pernikahan dibawah umur atau pernikahan dini.

Pernikahan dini ternyata banyak dilakukan di daerah pedesaan, dimana di daerah tersebut pola pikir masyarakatnya masih sangat sederhana serta didorong oleh faktor ekonomi keluarga yang rendah sehingga pernikahan dini tidak dapat dihindarkan. Salah satu wilayah yang penduduknya sebagian besar melakukan pernikahan dini yaitu Desa Jambar Kecamatan Nusaherang Kabupaten Kuningan, Jawa Barat.

**Tabel 1.1.**

**Jumlah Pernikahan Usia Dini di Desa Jambar**

<b>No</b>	<b>Tahun</b>	<b>Jumlah yang Melakukan Pernikahan Dini</b>
1	2008	5 orang
2	2009	6 orang
3	2010	10 orang
4	2011	11 orang
5	2012	12 orang
6	2013	13 orang
7	2014	15 orang

*Sumber : Diolah sendiri oleh penulis*

Data terakhir yang didapat dari kantor Kepala Desa Jambar menunjukkan bahwa terjadi kenaikan setiap tahunnya kasus pernikahan dini di Desa Jambar mulai dari tahun 2008 hingga 2014. Selain itu, banyak perempuan dalam usia

muda yang sudah kawin atau sudah (terpaksa) hamil di usia-usia sekolah dasar kebawah sehingga terpaksa putus sekolah tidak dapat melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi. Ini artinya dengan berbagai alasan perempuan di usia dini harus sudah kawin dan hamil tanpa kuasa berbuat banyak untuk masa depannya.

Berdasarkan data yang telah didapat di kantor Kepala Desa Jambar menunjukkan jika Desa Jambar masih banyak masyarakatnya yang putus sekolah. Di daerah ini, Desa Jambar masih memandang jika pendidikan adalah bukan yang utama. Pemahaman orangtua yang masih memandang jika pendidikan bukan hal yang utama dilatarbelakangi oleh pendidikan orangtua yang rendah pula sehingga anak-anak yang berada di daerah tersebut banyak yang memutuskan untuk tidak melanjutkan sekolah. Mayoritas pendidikan masyarakat Desa Jambar sampai dengan Sekolah Dasar (SD) dan juga Sekolah Menengah Pertama (SMP) jarang yang sampai melanjutkan ke tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) bahkan ke bangku perkuliahan.

Dari data yang ada, maka tak heran banyak remaja yang memutuskan untuk menikah dini, selain pendidikan ternyata faktor yang lainnya adalah faktor ekonomi. Kebanyakan tingkat ekonomi di daerah Desa Jambar termasuk kedalam tingkat menengah dan rendah. Sehingga dengan ekonomi yang rendah mempengaruhi berlanjutnya anak ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi karena terhambat biaya dan akhirnya memutuskan untuk bekerja atau menikah.

Sarana dan prasarana yang minim seperti di lingkungan desa hanya ada SD yaitu SDN I Jambar dan MTS Al-Ikhlas Jambar serta jarak sekolah yang cukup jauh dan alat transportasi yang masih terbatas juga menjadi salah satu faktor keluarga enggan menyekolahkan anaknya. Alasannya karena biaya transportasi yang dihitung cukup mahal. Selain itu juga, adanya angka signifikan kenaikan usia pernikahan dini setiap tahunnya.

Perubahan zaman yang kian hari kian pesat disertai dengan adanya pergeseran budaya yang mengarah kepada budaya barat pun masih menjadi salah satu terjadinya pernikahan dini. Pergaulan remaja yang sekarang ini semakin bebas seolah tanpa batas juga menyebabkan maraknya pernikahan dini. Banyak

ditemukan kasus hamil di luar nikah yang diakibatkan oleh pergaulan remaja yang salah dan bebas. Ketika hal ini terjadi untuk memulihkan nama baik keluarga maka jalan alternatif yang dipilih adalah menikahkan anaknya. Padahal jika dilihat secara psikologi anak tersebut belum siap dan mampu untuk membina rumah tangga karena fisik dan mentalnya tersebut masih perlu bimbingan dan binaan. Melihat fenomena ini memperlihatkan adanya keterkaitan antara status ekonomi keluarga dengan menikah usia dini. Karena latar belakang inilah penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “*Status Ekonomi Keluarga yang Melakukan Pernikahan Dini (Studi kasus Desa Jambar Kecamatan Nusaherang Kabupaten Kuningan)*”

## **1.2. Rumusan Masalah**

- 1.2.1. Mengapa banyak terjadi kasus pernikahan dini di Desa Jambar Kecamatan Nusaherang Kabupaten Kuningan?
- 1.2.2. Bagaimana latar belakang status ekonomi keluarga yang melakukan pernikahan dini di Desa Jambar Kecamatan Nusaherang Kabupaten Kuningan?
- 1.2.3. Bagaimana kehidupan rumah tangga keluarga yang melakukan pernikahan dini?
- 1.2.4. Dampak apa yang ditimbulkan dari adanya pernikahan dini di Desa Jambar Kecamatan Nusaherang Kabupaten Kuningan?
- 1.2.5. Upaya apa yang dilakukan oleh tokoh masyarakat setempat dalam meminimalisir tingginya pernikahan usia dini di Desa Jambar Kecamatan Nusaherang Kabupaten Kuningan?
- 1.2.6. Bagaimana implementasi penelitian terhadap pembelajaran sosiologi?
- 1.2.7. Bagaimana bentuk evaluasi pembelajaran berkaitan dengan penelitian yang dilakukan?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini untuk memperoleh gambaran mengenai “Status ekonomi keluarga yang melakukan pernikahan dini”(Studi Kasus di Desa Jambar Kecamatan Nusaherang Kabupaten Kuningan).

Untuk lebih memerinci tujuan di atas , secara lebih terperinci dinyatakan ke dalam tujuan yang lebih khusus yaitu sebagai berikut :

- 1.3.1 Menggali informasi mengenai latar belakang maraknya pernikahan dini di Desa Jambar Kecamatan Nusaherang Kabupaten Kuningan.
- 1.3.2 Menggali informasidan menganalisis status ekonomi keluarga yang melakukan pernikahan dini di Desa Jambar Kecamatan Nusaherang Kabupaten Kuningan..
- 1.3.3. Menggali informasi mengenai kehidupan rumah tangga keluarga yang melakukan pernikahan usia dini.
- 1.3.4. Menggali informasi mengenai dampak dari adanya pernikahan usia dini di Desa Jambar
- 1.3.5. Menggali informasi mengenai upaya yang dilakukan oleh tokoh masyarakat setempat dalam meminimalisir tingginya pernikahan dini di Desa Jambar Kecamatan Nusaherang Kabupaten Kuningan.
- 1.3.6. Menggali informasi mengenai implementasi penelitian terhadap pembelajaran sosiologi.
- 1.3.7. Menggali informasi mengenai bentuk evaluasi pembelajaran berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

##### 1.4.1. Manfaat Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran kepada disiplin ilmu Sosiologi mengenai status ekonomi keluarga yang melakukan pernikahan dini, khususnya dalam sosiologi pendidikan dan sosiologi keluarga.

##### 1.4.2. Manfaat Praktis

a. Manfaat bagi keluarga pernikahan dini:

1. Sebagai bahan evaluasi bagi calon pasangan pernikahan yang lain agar tidak adanya lagi pernikahan dini.

2. Sebagai bahan pertimbangan dan informasi bagi pelaku pernikahan dini agar dapat mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan atau dampak yang ditimbulkan dari adanya pernikahan dini.

#### 1.4.3. Manfaat bagi Pemerintah atau KUA :

1. Sebagai bahan masukan bagi pejabat pembuat kebijakan untuk mempertimbangkan dengan baik batasan usia pernikahan yang akan dilaksanakan oleh setiap pasangan.
2. Memberikan informasi baik tertulis maupun sebagai referensi mengenai status ekonomikeluarga dengan keputusan menikah usia dini dapat dicapai sesuaidengan yang ditetapkan dan diharapkan.
3. Penelitian ini dapat memberikan wawasan kepada orangtua bahwa menikah usia dini itu mempunyai dampak yang patut untuk diperhitungkan.

#### 1.4.4. Manfaat bagi peneliti sendiri :

Sebagai bahan pertimbangan pada saat kelak akan melangsungkan sebuah pernikahan sehingga terlebih dahulu mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik dan matang. Baik dari segi fisik, psikologis dan finansial serta mental agar kelak menjadi keluarga yang sakinah mawwadah dan warohmah.

#### 1.4.5 Manfaat Penelitian selanjutnya:

Sebagai bahan acuan dan pengetahuan untuk melaksanakan penelitian terutama melakukan penelitian tentang dampak pernikahan dilihat dari status ekonominya.

### **1.5. Struktur Organisasi Skripsi**

Struktur organisasi penyusunan skripsi ini meliputi lima bab, yaitu:

- BAB I** : Pendahuluan. Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, serta struktur organisasi skripsi.

- BAB II : Tinjauan pustaka. Pada bab ini diuraikan dokumen-dokumen atau data-data yang berkaitan dengan fokus penelitian yang mendukung penelitian penulis.
- BAB III : Metode penelitian. Pada bab ini penulis menjelaskan metode dan desain penelitian, subjek penelitian, instrumen penelitian, prosedur penelitian dan analisis data yang digunakan dalam penelitian mengenai status ekonomi keluarga yang melakukan pernikahan dini.
- BAB IV : Temuan dan pembahasan. Dalam bab ini penulis menganalisis hal temuan data tentang status ekonomi keluarga yang melakukan pernikahan dini.
- BAB V : Simpulan, implikasi, dan rekomendasi. Dalam bab ini penulis berusaha mencoba memberikan simpulan dan saran sebagai penutup dari hal penelitian dan permasalahan yang telah diidentifikasi dan dikaji dalam skripsi.